

**KEBIJAKAN SPMI  
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)**



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
SAMARINDA  
2019**

**Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**

**Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda (STIKSAM)**

**Tim Penyusun:**

**Penanggungjawab:**

**Supomo, M.Si,Apt (Ketua STIKSAM)**

**Ketua**

**Eka Siswanto, M.Sc,Apt (Ketua BPM)**

**Sekretaris**

**Siti Jubaidah, M.Pd,Apt (Sekretaris BPM)**

**Anggota**

**Risa Supriningrum, S.Si, MM**

**Yullia Sukawaty, M.Sc,Apt**

**Henny Nurhasnawati, M.Si**

**Husnul Warnida, M.Si, Apt**

**Hayatus Sa'adah, M.Sc, Apt**

**Heri Wijaya, M.Si, Apt**

**Penerbit:**

**Badan Penjaminan Mutu (BPM)**

**Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda (STIKSAM)**

**Jl. A.W.Sjahrane No.226 Samarinda Kaltim**

**Web: [www.bpm.stiksam.ac.id](http://www.bpm.stiksam.ac.id) Email: [bpm.stiksam@gmail.com](mailto:bpm.stiksam@gmail.com)**

**Telp/ Fax : 0541-7777363, WA: 085216355740**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan HidayahNya sehingga Buku Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat diselesaikan.

Penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.


Dokumen Kebijakan Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen Kebijakan Mutu bertujuan untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Samarinda, Mei 2019

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan  
Samarinda

Supomo, M.Si,Apt  
NIDN: 1103107701

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda</b>	Kode/No : Keb/SPMI/01
		Tanggal: Mei 2019
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0

## KEBIJAKAN SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Eka Siswanto, M.Sc., Apt Siti Jubaidah, M.Pd., Apt	Badan Penjaminan Mutu		1 Mei 2019
2. Pemeriksaan	Supomo, M.Si., Apt	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda		3 Mei 2019
3. Persetujuan	Risa Supriningrum, S.Si., MM	Ketua Senat Akademik		6 Mei 2019
4. Penetapan	Dr.H. Robian, M.Si.	Ketua Yayasan Kagama Kaltim		14 Mei 2019
5. Pengendalian	Eka Siswanto, M.Sc., Apt	Ka. Badan Penjaminan Mutu		15 Mei 2019

## KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda (STIKSAM)

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKSAM adalah sebagai berikut :

1.	<p>Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda</p>	<p><b>Visi</b></p> <p>Visi STIKSAM adalah Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi kesehatan yang unggul, Profesional dan berjiwa entrepreneurship pada tahun 2025</p> <p><b>Misi</b></p> <p>Misi STIKES Samarinda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan Profesional</li> <li>b. Melaksanakan penelitian dibidang kesehatan berlandaskan budaya entrepreneurship.</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aplikasi ilmu pengetahuan dibidang entrepreneurship kesehatan.</li> <li>d. Mengembangkan jiwa entrepreneurship bidang kesehatan bagi civitas akademika melaksanakan kerjasama dengan pihak lain yang saling bermanfaat</li> <li>e. Mengembangkan SDM, sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tri dharma serta pengelolaan perguruan tinggi yang bermutu</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <p>Tujuan penyelenggaraan STIKES Samarinda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan pendidikan tenaga kesehatan yang</li> </ol>
----	--	--

		<p>bermutu dan profesional</p> <p>b. Meningkatkan hasil penelitian penelitian dibidang kesehatan berlandaskan enterpreneurship.</p> <p>c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi tuntutan zaman untuk kesejahteraan masyarakat dibidang enterpreneurship kesehatan.</p> <p>d. Meningkatkan jalin kerjasama dengan berbagai pihak dan mampu melaksanakan enterpreneurship bidang layanan kesehatan</p> <p>e. Meningkatkan SDM sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tri dharma serta pengelolaan perguruan tinggi yang bermutu</p>
2.	Latar Belakang dan Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI STIKSAM	<p>Adapun yang melatarbelakangi dokumen kebijakan SPMI adalah Permenristek Dikti No. 62 tahun 2016 tetang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dokumen kebijakan SPMI STIKSAMdimaksudkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Landasan dan arah penetapan semua standar SPMI dan Manual SPMI STIKSAM</li> <li>2. Meningkatkan kualitas perguruan tinggi berkelanjutan;</li> <li>3. Memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan akademik yang efektif dan efisien;</li> <li>4. Memastikan seluruh kegiatan institusi berjalan dengan baik dan terus meningkat secara berkesinambungan;</li> <li>5. Membuktikan kepada seluruh <i>stakeholders</i> bahwa institusi bertanggung jawab terhadap mutu pada</li> </ol>


		semua Badan kerja. Dengan demikian buku kebijakan dapat dijadikan sebagai acuan bidang akademik dan non akademik.
3.	Luas Lingkup Kebijakan SPMI STIKSAM	Luas lingkup SPMI STIKSAM mencakup bidang akademik dan non akademik
4.	Pihak Yang Wajib Menerapkan Kebijakan SPMI STIKSAM	Para pihak yang berkepentingan dengan Sistem Penjaminan Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda adalah Badan Penyelenggara Harian, Senat Akademik, Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan, Badan dan Lembaga di kampus.
5.	Daftar dan Definisi Berbagai Istilah dalam SPMI STIKSAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>2. Kebijakan adalah pedoman tertulis institusi sebagai sikap, tindakan dan panangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan</li> <li>3. Kebijakan SPMI STIKSAM adalah pedoman tertulis yang mendeskripsikan sikap, tindakan dan pandangan STIKSAM terhadap bagaimana cara memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan</li> <li>4. Manual SPMI adalah pedoman tertulis sebagai petunjuk pelaksanaan dalam menjalankan SPMI</li> <li>5. Standar SPMI adalah dokumen tertulis sebagai kriteria, cara, proses, dan keseragaman teknis yang harus</li> </ol>

		<p>dipenuhi</p> <p>6. Evaluasi diri adalah aktivitas dalam proses pengukuran secara periodik yang dilakukan oleh setiap Badan kerja untuk menganalisis, memeriksa dan mengevaluasi kinerja sendiri melalui analisa SWOT</p> <p>7. Audit Mutu Internal adalah suatu penilaian atas kepastian dan objektif terhadap prosedural setiap Badan kerja dalam meningkatkan efektivitas organisasi</p>
.6.	Uraian Kebijakan SPMI STIKSAM	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKSAM merupakan kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh STIKSAM secara berkelanjutan.</p> <p>A. Tujuan SPMI STIKSAM</p> <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk meningkatkan kualitas akademik berkelanjutan</li> <li>2. Untuk memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan akademik yang efektif dan efisien dengan melakukan monitoring dan evaluasi mutu layanan akademik dan non akademik</li> <li>3. Melaporkan pelaksanaan audit internal untuk ditindaklanjuti</li> <li>4. Memastikan seluruh kegiatan institusi berjalan dengan baik dan terus meningkat secara berkesinambungan</li> <li>5. Membuktikan kepada seluruh <i>stakeholders</i> bahwa institusi bertanggung jawab pada mutu seluruh Badan / Lembaga kerja.</li> </ol>



		<p>B. Strategi untuk mencapai kebijakan SPMI STIKSAM:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kegiatan pelatihan SPMI dan AMI untuk penyegaran dengan sistem PPEPP</li> <li>2. Membuat dokumen SPMI dengan melibatkan semua unsur yang terkait mulai dari penyusunan draft sampai pengesahan oleh Ketua Mensosialisasikan dokumen SPMI kepada pengguna internal</li> <li>3. Melakukan audit mutu internal ke semua Badan kerja.</li> </ol> <p>C. Prinsip Pelaksanaan SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asas kredibel dalam pelaksanaan kebijakan SPMI artinya semua unsur yang terlibat paham akan kebijakan SPMI berdasarkan pengalaman dalam mengelola institusi</li> <li>2. Asas transparan yaitu semua kebijakan yang telah disetujui diinformasikan ke semua pihak pengguna internal</li> <li>3. Asas akuntabel yaitu kebijakan SPMI dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah</li> <li>4. Asas bertanggung jawab yaitu setiap kegiatan dilaporkan sesuai dengan kebijakan SPMI yang telah ditetapkan</li> <li>5. Asas adil yaitu dalam membuat kebijakan, peraturan, prosedur operasional bebas dari masalah ras dan kesetaraan gender. Semua perlakuan bagi dosen, karyawan dan mahasiswa berdasarkan hak dan kewenangan tanpa adanya pemaksaan</li> </ol>
--	--	---

		<p>kehendak dan campur tangan orang lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Asas kualitas , yaitu bahwa kualitas kebijakan SPMI menjadi target untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.</li> <li>7. Asas kebersamaan, kebijakan SPMI dilaksanakan berdasarkan kebersamaan untuk mencapai visi, misi, tujuan serta strategi pencapaian STIKSAM</li> <li>8. Asas hukum, yaitu bahwa kebijakan SPMI yang berlaku berdasarkan atas dasar hukum yang berlaku. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat asas dalam menegakkan hukum</li> <li>9. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI yang berlaku memiliki kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, bangsa dan negara</li> <li>10. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI tidak tergantung pada pihak lain</li> </ol> <p>D. Manajemen SPMI</p> <p>Pembangunan, penerapan dan pengembangan SPMI STIKSAM menggunakan model siklus Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar (PPEPP) yang akan menghasilkan perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan.</p>
--	--	---




Dalam penerapan SPMI STIKSAM, terdapat prinsip dasar yang melandasi pola pikir dan pola tindak semua Badan kerja, yaitu; fokus pada pelanggan; kepemimpinan; melibatkan semua orang; pendekatan proses; penyelenggaraan pendidikan STIKSAM bukan merupakan kegiatan satu Badan fungsi saja, melainkan dari satuan fungsi lainnya; peningkatan perbaikan berkelanjutan; pendekatan fakta dalam pengambilan keputusan; hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dan komitmen terhadap mutu.

#### E. Penanggungjawab implementasi SPMI


SPMI merupakan Badan kerja yang melekat pada institusi, dikepalai oleh Ketua BPM, dimana Ketua sebagai penanggungjawab penjaminan mutu di tingkat Institusi, dan ditingkat prodi dibina oleh Waket I.

Sebagai prosedur operasional maka dibuat petunjuk

teknis atau buku manual mutu SPMI STIKSAM.



Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu



#### F. Dokumen SPMI

Dokumen SPMI mengacu pada statuta dan renstra STIKSAM, ditingkat institusi bertanggung jawab langsung kepada Ketuadan ditingkat prodi dibina oleh Waket I, sehingga dokumen yang dibuat meliputi dokumen mutu institusi yang sekaligus digunakan tingkat prodi. Isi dokumen SPMI diselaraskan dengan

		<p>visi, misi dan renstra STIKSAM. Dokumen SPMI mencakup Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI.</p> <p>Untuk mengetahui kriteria hasil audit internal dibutuhkan formulir SPMI berupa angket. Formulir SPMI merupakan lembaran evaluasi setiap kegiatan yang mengacu pada tiap-tiap standar operasional kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu juga yang berfungsi sebagai alat untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Isian formulir yang telah dibuat sebagai bukti rekaman mutu pelaksanaan kegiatan.</p> <p><b>G. Sasaran Mutu</b></p> <p>1. <b>Sasaran Akreditasi</b>, yaitu:</p> <p>Pada tahun 2021 program studi yang diselenggarakan terakreditasi minimal B dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) BAN-PT minimal B.</p> <p>2. <b>Sasaran Kemahasiswaan dan lulusan</b>, yaitu:</p> <p>a) Pada tahun 2025 IPK rata-rata lulusan minimal 3,00 untuk jenjang D3 dan sarjana.</p> <p>b) Pada tahun 2023 skor <i>toefl</i> lulusan minimal 400 untuk prodi S1.</p> <p>3. <b>Sasaran Sumber Daya Manusia</b>, yaitu:</p> <p>a) Pada tahun 2022 dosen tetap telah tersertifikasi mencapai 100%.</p> <p>b) Pada tahun 2025 jenjang pendidikan dosen tetap</p>
--	--	---

		<p>minimal 20% bergelar Doktor.</p> <p>c) Pada tahun 2022 dosen tetap berjabatan fungsional Lektor mencapai 70%.</p> <p>4. <b>Sasaran sustainibilitas institusi, yaitu:</b></p> <p>1) Pada tahun 2020 jumlah hasil karya/ produk yang bermanfaat bagi masyarakat mencapai 10 karya.</p> <p>2) Pada tahun 2020 melakukan pengembangan program studi baru</p> <p>5. <b>Sasaran penelitian, yaitu:</b></p> <p>1) Pada tahun 2020 jumlah penelitian berbasis HKI atau dipatenkan mencapai 5% dari total penelitian.</p> <p>2) Pada tahun 2020 jumlah publikasi hasil penelitian di tingkat internasional mencapai 10% dari total publikasi.</p> <p>6. <b>Sasaran pengabdian kepada masyarakat antara lain :</b></p> <p>1) Pada tahun 2020 jumlah dosen yang melakukan pengabdian masyarakat mencapai 100%.</p> <p>2) Jumlah pengabdian masyarakat yang aplikatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat mencapai 80%.</p>
7.	Daftar Standar	<p>Standar SPMI STIKSAM mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 yang mencakup standar:</p> <p><b>A. Standar Akademik</b></p> <p><b>Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar kompetensi lulusan;</li> <li>2. Standar isi pembelajaran;</li> </ol>

		<p>3. Standar proses pembelajaran;  4. Standar penilaian pembelajaran;  5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;  6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;  7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan  8. Standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p><b>Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:</b>  9. Standar hasil penelitian;  10. Standar isi penelitian;  11. Standar proses penelitian;  12. Standar penilaian penelitian;  13. Standar peneliti;  14. Standar sarana dan prasarana penelitian;  15. Standar pengelolaan penelitian; dan  16. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p><b>Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:</b>  17. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;  18. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;  19. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;  20. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;  21. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;  22. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.  23. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan  24. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>B. Standar non akademik</b>  25. Standar identitas (visi, misi, dan tujuan)  26. Standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu dan kerjasama  27. Standar kemahasiswaan &amp; lulusan  28. Standar sumber daya manusia  29. Standar sarana dan prasarana  30. Standar keuangan  31. Standar sistem informasi</p>
--	--	---

8.	Daftar Manual	<p>Untuk melaksanakan standar, maka dibutuhkan manual SPMI. Daftar manual mutu terdiri dari :</p> <p><b>Akademik</b></p> <p>1. Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Manual Kompetensi Lulusan</li> <li>B. Manual Isi Pembelajaran</li> <li>C. Manual Proses Pembelajaran</li> <li>D. Manual Penilaian Pembelajaran</li> <li>E. Manual Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>F. Manual Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>G. Manual Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>H. Manual Pembiayaan Pembelajaran</li> </ul> <p>2. Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Manual Isi Penelitian</li> <li>B. Manual Proses Penelitian</li> <li>C. Manual Penilaian Penelitian</li> <li>D. Manual Peneliti</li> <li>E. Manual Sarana Dan Prasarana Penelitian</li> <li>F. Manual Pengelolaan Penelitian</li> <li>G. Manual Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ul> <p>3. Pengabdian Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Manual Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>B. Manual Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>C. Manual Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>D. Manual Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>E. Manual Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>F. Manual Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>G. Manual Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>H. Manual Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ul> <p><b>B. Standar non akademik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Manual identitas (visi, misi, dan tujuan)</li> <li>B. Manual tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu dan kerjasama</li> <li>C. Manual kemahasiswaan &amp; lulusan</li> <li>D. Manual sumber daya manusia</li> <li>E. Manual sarana dan prasarana</li> <li>F. Manual keuangan</li> <li>G. Manual sistem informasi</li> </ul>
----	---------------	---



9.	Formulir	Formulir SPMI meliputi 1. Formulir Untuk Standar Akademik 2. Formulir Untuk Standar Non Akademik
10.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi dan Penjasarannya;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013, tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 tahun 2014, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset dan teknologi Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>9. Statuta STIKSAM</li> </ol>

# STRUKTUR ORGANISASI STIKES SAMARINDA PERIODE 2020-2024

